



Yth.

1. Para Wakil Dekan
2. Kepala Bagian
3. Para Ketua Prodi
4. Para Sekretaris Prodi
5. Seluruh Civitas Akademik dan Tenaga Kependidikan FEBI IAIN Palopo

SURAT EDARAN

NOMOR: B- ~~22~~ /In.19/FEBI.04/PP.00.9/11/2021

TENTANG PANDUAN PEMBELAJARAN DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI) IAIN PALOPO PADA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

A. Umum

Menindaklanjuti:

1. Menindaklanjuti Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam No. B-3095/DJ.I/12/2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap pada Tahun Akademik 2020/2021 di PTKI;
2. Surat Edaran Rektor IAIN Palopo Nomor: 843/In.19/HM.00/08/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022.
3. Surat Rektor Nomor: 897/In.19/HM.01/09/2021 perihal: Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai panduan bagi penyelenggaraan pembelajaran di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Palopo Semester Gasal Tahun Akademik termasuk kegiatan terkait akademik lainnya yang masih berada pada masa pandemi Covid-19.

C. RuangLingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mencakup ketentuan pelaksanaan pembelajaran di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Palopo.

D. Ketentuan Pembelajaran

1. Mengingat sampai saat ini di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Kota Palopo masih dalam situasi Pandemi Covid-19 yang belum mereda dan diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), maka kegiatan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914
Email: kontak@iaianpalopo.ac.id Website: <https://iaianpalopo.ac.id/>

- akademik pembelajaran untuk mata kuliah teori dan praktik dilakukan secara *daring*;
2. Apabila terdapat mata kuliah tertentu yang pencapaian kompetensi Capaian Pembelajarannya (CPL) tidak dapat dipenuhi dengan pembelajaran *daring*, maka fakultas dapat menerapkan metode pembelajaran kombinasi (*blended learning*) dengan mengambil langkah-langkah:
 - a. Mengidentifikasi dengan cermat mata kuliah yang tidak sepenuhnya dapat diajarkan secara *daring*. Pembelajaran secara tatap muka terbatas dapat dilakukan pada pertengahan atau akhir semester gasal TA 2021/2022.
 - b. Memperhitungkan dengan cermat jumlah mahasiswa peserta mata kuliah, kesiapan dosen, kapasitas ruangan, dan pengaturan alur perkuliahan yang tidak menimbulkan kerumunan. Ruang kelas belajar hanya dapat diisi maksimal 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas ruangan.
 - c. Berkoordinasi dengan Satgas Pencegahan Covid-19 IAIN Palopo.
 - d. Mewajibkan para mahasiswa peserta mata kuliah untuk melampirkan surat izin orang tua/wali, dan
 - e. Apabila terdapat dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang teridentifikasi terpapar Covid-19 dalam lingkup fakultas, maka kegiatan pembelajaran secara tatap muka segera dihentikan.
 3. Para dosen pengampu mata kuliah agar menggunakan aplikasi *Learning Management System (LMS) V-Class* dan *siBEDDU IAIN Palopo* atau aplikasi lainnya seperti *Google Meet*, *Google Classroom*, dan *Zoom*. Aplikasi *Whattshap Grup (WAG)* hanya dapat digunakan untuk berkomunikasi antara dosen dan mahasiswa dan tidak direkomendasikan untuk digunakan pada pembelajaran *daring*;
 4. Para dosen Pembina dan dosen binaan yang mengajar pada mata kuliah yang sama wajib saling berkoordinasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu semester yaitu pada saat awal perkuliahan, masa tengah semester, dan masa penilaian.
 5. Seluruh layanan akademik di fakultas dilaksanakan secara *daring*. Dalam hal terdapat layanan akademik yang tidak dapat dilaksanakan secara *daring*, maka pelaksanaannya dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 seperti mengenakan masker atau pelindung wajah, mencuci tangan, menjaga jarak aman sekurang-kurangnya 1 (satu) meter dan tidak berjabat tangan, dan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914
Email: kontak@iainpaloopo.ac.id Website: <https://iainpaloopo.ac.id/>

6. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan oleh lembaga kemahasiswaan pada setiap tingkatan wajib mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan sesering mungkin dan menjaga jarak serta tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan orang.
 7. Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dapat dilaksanakan secara terbatas dimulai pada awal November 2021 dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat.
 8. PTM terbatas dilakukan bagi mahasiswa semester 3 (Tiga) dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan praktik.
 9. Mahasiswa diwajibkan mengisi Surat Izin Orang Tua untuk mengikuti PTM yang dapat di unduh pada *link*: <https://forms.gle/kYoXzpipdjSMZ7Z66> dengan menggunakan email domain kampus untuk bisa akses form.
 10. Batas Akhir pengumpulan Surat Izin Orang Tua paling lambat Hari Jumat Tanggal 29 Oktober 2021 secara *online*.
 11. Mahasiswa yang akan melakukan PTM wajib menginstal aplikasi peduli lindungi pada smartphone masing-masing.
 12. Yang dapat melaksanakan PTM adalah mahasiswa yang telah melaksanakan vaksin (minimal vaksin pertama)
- E. Penutup
- Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan kebijakan, maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 Oktober 2021

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Muh. Ruslan Abdullah, M.A.
NIP.19801004 200901 1 007